



PUTUSAN
Nomor 2967 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MOERDININGSIH WALOEJO S**, bertempat tinggal di jalan Mahoni Nomor 6, RT/RW 005/006, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulaiman Hartono, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di The Belleze Office Walk, Lantai 1 Unit 55A, Jalan Letjen Soepeno Nomor 34, Permata Hijau, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2016;
2. **YUNITA H. INDRADJIT**, bertempat tinggal di Jalan Zamrud Blok EE 3 - 4, RT/RW 011/004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
3. **AUSTRIE S. JOENOS**, bertempat tinggal di Apt. Senayan Resd. Twr 2, Lt. 16 A, RT/RW 009/007, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I,II dan III/Pembanding I,II dan III;

L a w a n

1. **WISNU BARATA**, bertempat tinggal di jalan Zamrud Raya Blok EE 3 - 4, RT/RW 011/004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
2. **IRMA NIRWANI W.**, bertempat tinggal di jalan Zamrud Raya Blok EE 3 - 4, RT/RW 011/004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Abdul Fickar Hadjar, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Tedja Buana Lt.2, Jalan Menteng Raya Nomor 29 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 dan 21 Juni 2016;
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Terbanding I dan II;

Halaman 1 dari 18 hal.Put. Nomor 2967 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I,II dan III/Pembanding I,II dan III telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Terbanding I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

TENTANG PERKAWINAN

Almarhum Waloejo Soegito melangsungkan perkawinan dengan Penggugat I yang dicatat dalam Surat Nikah Nomor 966/53 (bukti P-1). Selama perkawinan almarhum dan Penggugat I dikaruniakan 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Irma Nirwani W. yang lahir di Surabaya pada tanggal 13 Agustus 1956;
2. Yunita H. Indrajit yang lahir di Surabaya pada tanggal 21 Juni 1958. (bukti P – 2);
3. Austrie S Joenoes yang lahir di Canberra pada tanggal 21 September 1962. (bukti P – 3);
4. Wisnu Barata lahir di Canberra pada tanggal 23 April 1964. (bukti P – 4);

Selama perkawinan almarhum dan Penggugat I bekerja keras dan berhasil mempunyai beberapa aset yang di atas namakan Penggugat I maupun yang diatas namakan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Almarhum pernah berpesan kepada Penggugat I bahwa jika almarhum meninggal dunia maka seluruh harta warisan dibagi dengan cara setengah dari seluruh harta peninggalan untuk Penggugat I dan sisanya dibagi secara adil dan merata kepada ahli waris lainnya;

Almarhum meninggalkan harta warisan yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanah dan bangunan itu seluruhnya yang mengurus adalah Penggugat I baik mengenai perawatan, pembayaran pajak, perbaikan rumah, listrik, telpon dan para pekerjanya;

Penggugat I tidak pernah mempunyai niat untuk menguasai harta warisan karena selalu ingat akan pesan almarhum yang selalu mengatakan bahwa jika almarhum meninggal dunia maka Penggugat I memperoleh bagian setengah dari jumlah seluruh harta peninggalan dan sisanya dibagi secara adil dan merata kepada ahli waris lainnya. Penggugat I pernah bertanya kepada almarhum kenapa dilakukan pembagian seperti ini, almarhum mengatakan bahwa seluruh harta yang didapat merupakan harta bersama yang dikumpulkan

Halaman 2 dari 18 hal.Put. Nomor 2967 K/Pdt/2016



selama perkawinan. Almarhum tidak pernah memberikan harta warisan kepada ahli waris tertentu. Almarhum mengatakan bahwa tanah dan bangunan yang diatas namakan Tergugat I dan Tergugat II hanya dipakai namanya saja. Almarhum mengatakan pada Penggugat I untuk tetap menyimpan dokumen – dokumen yang berhubungan dengan tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan dan dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan amanahnya yang berulang kali dikatakan kepada Penggugat I bahwa Penggugat I memperoleh bagian setengah dari jumlah seluruh harta peninggalan dan sisanya dibagi secara adil dan merata kepada ahli waris lainnya;

Penggugat I pernah mengatakan kepada Tergugat I untuk menghibahkan tanah dan bangunan yang diatas namakan dirinya, tetapi Tergugat I selalu menghindari dan mengatakan belum waktunya. Penggugat I telah berulang kali mengatakan kepada Tergugat I bahwa tanah dan bangunan itu merupakan harta peninggalan dan hanya di atas namakan dirinya. Tergugat I mempersulit pembagian harta peninggalan almarhum karena Tergugat I tidak dapat diajak musyawarah maka Penggugat I mengajukan gugatan pembagian waris pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

TENTANG AHLI WARIS DAN HARTA WARISAN

Pada tahun 2010 almarhum jatuh sakit, selama almarhum sakit Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang mengurus dan secara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap almarhum. Almarhum akhirnya meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2010;

Almarhum meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yang terdiri dari isteri dan 4 (empat) orang anak. (bukti P – 5);

Berdasarkan surat pernyataan ahli waris telah ditetapkan ahli waris almarhum yang terdiri dari :

1. Istri yang bernama Moerdiningsih Waloejo S. (Penggugat I);
2. Anak pertama yang bernama Irma Nirwani W. (Tergugat II);
3. Anak kedua yang bernama Yunita H. Indradjit. (Penggugat II);
4. Anak ketiga yang bernama Austrie S. Joenoes. (Penggugat III);
5. Anak keempat yang bernama Wisnu Barata. (Tergugat I);

Almarhum meninggalkan warisan yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sriwijaya Raya Nomor 27, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diatas namakan Moerdiningsih Waloejo S.(Penggugat I);



2. Villa di Komplek Coolibah, Kav. 22, Cipanas, Puncak, yang di atas namakan Moerdiningsih Waloejo S. (Penggugat I);
3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Batu Zamrud Raya, Blok EE/3 - 4, Permata Hijau, Jakarta Selatan, yang diatas namakan Wisnu Barata (Tergugat I);
4. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Boulevard Timur, Blok E - 18, Permata Hijau, Jakarta Selatan, yang diatas namakan Irma Nirwani W.(Tergugat II);

GUGATAN PEMBAGIAN HARTA WARIS

1. Bahwa dasar gugatan pembagian harta warisan ini adalah ketentuan dari Pasal 834 KUHPerdata yang berbunyi:

“Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya;

Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya; Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apapun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan termaktub dalam bab ke tiga buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang milik“;

2. Bahwa Penggugat I yang merupakan isteri dari almarhum, sedangkan Penggugat II dan Penggugat III yang merupakan anak dari pasangan almarhum dengan Penggugat I;
3. Bahwa seluruh harta warisan tersebut merupakan harta bersama dari hasil perkawinan antara almarhum dengan Penggugat I yang didapat selama perkawinan;
4. Bahwa Penggugat I yang merawat dan memperbaiki serta membayar pajak terhadap seluruh tanah dan bangunan yang merupakan harta warisan peninggalan dari almarhum;
5. Bahwa Penggugat I selaku isteri yang sah dari almarhum bermaksud untuk menjual seluruh harta warisan peninggalan dari almarhum dan hasil penjualan tersebut dibagi kepada 5 (lima) orang ahli waris, sesuai amanah dari almarhum kepada Penggugat I;



6. Bahwa Tergugat I tidak ingin menghibahkan tanah dan bangunan yang terletak di jalan Batu Zamrud Raya, Blok EE/3 - 4, Permata Hijau, Jakarta Selatan, kepada Penggugat I, pada hal tanah dan bangunan tersebut hanya di atas namakan dirinya oleh almarhum;
7. Bahwa Tergugat II tidak ingin menghibahkan dan atau mengalihkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Boulevard Timur, Blok E - 18, Permata Hijau, Jakarta Selatan, kepada Penggugat I, setiap Penggugat I bertanya tentang hal ini selalu dijawab belum waktu, padahal tanah dan bangunan tersebut merupakan harta warisan peninggalan almarhum dan harus dibagi sesuai dengan amanah almarhum yang berulang kali disampaikan kepada Penggugat I;
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak bersikap kooperatif dalam proses penjualan harta - harta warisan peninggalan almarhum dan selalu mempersulit jika diajak bicara oleh Penggugat I;
9. Bahwa Penggugat I selaku ibu dari anak – anak dan merupakan isteri yang sah dari almarhum telah berusaha menyampaikan keinginannya untuk menjual harta warisan peninggalan almarhum sesuai dengan amanah almarhum, tetapi Tergugat I dan Tergugat II jika diajak bicara selalu mempersulit.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan ini secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa :
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sriwijaya Raya Nomor 27, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang di atas namakan Moerdiningsih Waloejo S.(Penggugat I);
 - Villa di Komplek Coolibah, Kav. 22, Cipanas, Puncak, yang di atas namakan Moerdiningsih Waloejo S. (Penggugat I);
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Batu Zamrud Raya, Blok EE/ 3 - 4, Permata Hijau, Jakarta Selatan, yang di atas namakan Wisnu Barata(Tergugat I);
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Boulevard Timur, Blok E - 18, Permata Hijau, Jakarta Selatan, yang di atas namakan Irma Nirwani W.(Tergugat II);merupakan harta warisan peninggalan dari almarhum;



3. Menyatakan bahwa Penggugat I memperoleh setengah bagian dari harta seluruh harta warisan sesuai amanah almarhum;
4. Menyatakan bahwa seluruh harta warisan peninggalan almarhum dibagi sesuai dengan amanah almarhum;
5. Terhadap tanah dan bangunan yang di atas namakan Wisnu Barata dan Irma Nirwani S, untuk segera dihibahkan kepada Penggugat I selaku istri dari almarhum, jika kedua bangunan ini dijual maka hasil penjualan dibagi kepada 5 (lima) orang ahli waris sesuai dengan amanah almarhum;
6. Tergugat I dan Tergugat II harus tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membantu proses penjualan harta – harta warisan;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menanggung biaya - biaya yang timbul dari perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding maupun kasasi (*uit voebaar bij voorad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I,II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengenai Kompetensi *Absolut*,

Yang berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini adalah badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama, bukan lingkungan Peradilan Umum.

Bahwa Pengadilan Negeri ic. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama, berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Termasuk perkara kewarisan yang dimaksud Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
 - Bahwa berdasarkan amandemen Pasal 24 UUD 1945 *juncto* Pasal 2 *juncto* Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 4 Tentang Kekuasaan Kehakiman, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Negara RI dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan:
 - Peradilan Umum
 - Peradilan Agama



- Peradilan Militer, dan
- Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing memiliki kewenangan mengadili atau yurisdiksi tertentu yang bersifat absolut yang telah digariskan oleh undang-undang. Apa yang menjadi kewenangan absolut suatu lingkungan peradilan tidak boleh dilanggar oleh yang lain;

Bahwa lingkungan Peradilan Agama diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU Nomor 7/1989);

Bahwa kewenangan/yurisdiksi absolut Peradilan Agama ditegaskan dalam Pasal 49 UU Nomor 7/1989 yang selengkapnya berbunyi:

(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a Perkawinan;
- b Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c Wakaf dan shadaqah;

(2) Bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam berdasar kan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku;

(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Bahwa dengan demikian sudah jelas berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 7/1989 perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang kewarisan yang meliputi persoalan:

- Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
- Penentuan mengenai harta peninggalan;
- Penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan;
- Melaksanakan pembagian harta peninggalan;

adalah mutlak berada dalam yurisdiksi Peradilan Agama ic. Pengadilan Agama;

▪ Bahwa dalam perkara ini, apabila gugatan Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan tanggal 19 Mei 2014 dicermati, nampak pada lembar pertama surat gugatan pada bagian pokok



surat secara tegas dan jelas tertulis: "Hal: Gugatan Pembagian Warisan". Selanjutnya dalam bagian posita dan petitum gugatan Para Penggugat pada pokoknya memohon agar barang-barang yang disebut dalam gugatan dinyatakan sebagai harta warisan peninggalan almarhum Waloejo Soegito (suami Penggugat I/orang Tua Kandung Para Penggugat dan Para Tergugat) dan menuntut pembagian harta warisan tersebut;

Bahwa dari fakta yang terlihat pada surat gugatan Para Penggugat tersebut sudah jelas bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah termasuk dalam perkara kewarisan sebagaimana yang dimaksud Pasal 49 ayat (1) huruf b *juncto* ayat (3) UU Nomor 49/1989 sehingga oleh karena itu berada dalam yurisdiksi absolut lingkungan Peradilan Agama ic. Pengadilan Agama;

2. Asas personalitas ke Islaman;

▪ Bahwa Pasal 2 UU Nomor 7/1989 berbunyi: "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.". Ketentuan Pasal 2 ini berhubungan dengan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga yang rumusannya pada pokoknya sama dengan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7/1989 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam;

Bahwa dari rumusan Pasal 2 *juncto* Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga *juncto* Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7/1989 nampak adanya asas personalitas ke Islaman yang melekat dan menjiwai UU Nomor 7/1989 terkait dengan perkara-perkara kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam. Artinya, apabila yang berperkara/bersengketa adalah orang-orang yang beragama Islam dan yang dipersengketakan menyangkut antara lain soal kewarisan yang lahir dari hubungan hukum yang diadakan berdasarkan hukum Islam maka perkaranya tunduk dalam kewenangan *absolut* Peradilan Agama ic. Pengadilan Agama;

(Mohon periksa: M. Yahya Harahap, S.H: "Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989"; hal. 37 s/d 40; Pustaka Kartini; Cetakan kedua Tahun 1993);

▪ Bahwa dalam perkara ini, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat semuanya beragama Islam. Begitu pula pihak yang terkait erat



yakni almarhum Waloejo Soegito (Pewaris/suami Penggugat I/ayah kandung Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I dan Tergugat II) semasa hidup dan pada waktu wafatnya juga beragama Islam;

Dengan demikian berdasarkan asas personalitas ke Islaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama;

Bahwa terlebih lagi tidak ada pihak ketiga dalam perkara ini karena semua pihak (Para Penggugat dan Para Tergugat) adalah satu keluarga yang berasal dari pewaris yang sama (almarhum Waloejo Soegito), sehingga perkara ini mutlak sepenuhnya menjadi kewenangan Peradilan Agama;

3. Sebelum perkara ini diajukan, tidak ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat untuk memilih (hak opsi) menggunakan hukum selain hukum Islam dalam pembagian warisan;

Bahwa memang dari sudut pandang hukum perdata masalah kewarisan adalah termasuk dalam ranah hukum privat (*privat law*) yang memungkinkan para pihak untuk mengadakan persetujuan mengenai hukum apa yang dipilih untuk menyelesaikan pembagian warisan diantara para pihak, hal mana juga dimungkinkan menurut UU Nomor 7/1989 yang dalam Penjelasan Umum angka 2 alinea keenam-nya menyatakan: "Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian warisan";

Bahwa dalam perkara ini, Para Tergugat tidak pernah mengadakan kesepakatan dengan Para Penggugat, baik sebelum perkara ini diajukan maupun setelah itu, untuk memilih hukum lain selain hukum Islam dalam menyelesaikan soal pembagian warisan diantara ahli waris almarhum Waloejo Soegito;

Bahwa dengan tidak adanya kesepakatan/persetujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka berarti dalam soal kewarisan, terutama soal pembagian warisan, tidak ada pengecualian yang menurut hukum dapat mengesampingkan diberlakukannya hukum Islam dalam menyelesaikan soal kewarisan/pembagian warisan dalam perkara ini; Oleh karena itu soal kewarisan dalam perkara ini harus diselesaikan berdasarkan hukum Islam;

Bahwa oleh karena hukum yang harus diberlakukan untuk menyelesaikan soal kewarisan dalam perkara ini adalah hukum Islam, maka lingkungan peradilan yang secara mutlak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah lingkungan Peradilan Agama ic Pengadilan Agama, bukan



Peradilan Umum ic Pengadilan Negeri ic. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

4. Tergugat I dan Tergugat II sangat berkeberatan perkara kewarisan ini diperiksa dan diadili tidak berdasarkan hukum Islam;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, juga ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II (almarhum Waloejo Soegito) semasa hidupnya, adalah pemeluk agama Islam;

Bahwa sebagai pemeluk agama Islam Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hak asasi dan sekaligus kewajiban untuk taat dan melaksanakan syariat/hukum Islam, termasuk dalam soal kewarisan/pembagian warisan (*vide* Pasal 28 E *juncto* Pasal 28 I *juncto* Pasal 29 UUD 1945 *juncto* Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) *juncto* ayat (3) UU Nomor 7 / 1989);

Bahwa oleh karena itu, Tergugat I dan Tergugat II sangat berkeberatan bila perkara kewarisan ini diperiksa dan diadili tidak berdasarkan syariat hukum Islam;

Gugatan obscur libel;

Bahwa ternyata gugatan Para Penggugat mengandung cacat *obscur libel*, karena:

A. Dalil mengenai harta warisan tidak jelas;

Bahwa dalam lembaran keempat surat gugatan disebutkan:

“Almarhum meninggalkan warisan yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sriwijaya Raya No.27 Kebayoran Baru.....dst;
2. Villa di komplek coolibah, Kav 22,Cipanas,Puncak..dst;
3. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Batu Zambrud Raya, Blok EE /3-4.....dst.
4. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Boulevard Timur, Blok E-18.....dst”;

Berdasarkan dalil tersebut, ada 4 (empat) unit barang berupa tanah dan banguna yang oleh Para Penggugat - *quod non* - dinyatakan sebagai harta warisan peninggalan almarhum Waloejo Soegito;

Bahwa tetapi pada bagian lain surat gugatan, yaitu pada lembar kelima angka 3, Para penggugat mendalilkan lain mengenai harta warisan, dengan menyatakan :



“Bahwa seluruh harta warisan tersebut merupakan harta bersama dari hasil perkawinan antara almarhum dengan Penggugat I yang didapat selama perkawinan”;

Bahwa dari dua dalil dalam gugatan tersebut terdapat pernyataan yang tidak konsisten yang menimbulkan ketidak jelasan mengenai status harta, yakni; disatu dalil dinyatakan bahwa keempat unit barang tersebut adalah harta warisan tetapi pada dalil lain dinyatakan seluruh harta warisan tersebut adalah harta bersama; Padahal secara yuridis ada perbedaan pengertian antara harta warisan dengan harta bersama;

Bahwa dalam perkara ini, ketidak jelasan dalil mengenai status harta, apakah harta warisan ataukah harta bersama, sangat substantif dan tidak dapat ditolerir, karena status harta dimaksud akan menentukan pelaksanaan pembagian warisan;

B. Dasar hukum tuntutan pembagian warisan tidak jelas;

Bahwa dalam petitum gugatan angka 2 Para Penggugat menuntut agar barang-barang yang disebutkan dinyatakan merupakan harta warisan peninggalan almarhum; dan dalam petitum selanjutnya Para Penggugat pada pokoknya meminta pembagian warisan tersebut;

Bahwa ternyata di dalam bagian petitum gugatan tidak ada petitum yang menuntut agar Para Penggugat (dan Para Tergugat) dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Waloejo Soegito, sehingga tidak jelas apa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan almarhum yang menjadi alas hak (rechts title) bagi tuntutan pembagian harta peninggalan almarhum tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 284/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL tanggal 13 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

Menerima eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Pembagian Waris Nomor 284/Pdt/G/2014/PN.Jkt.Sel;
- Menyatakan Gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Membebaskan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp716.000,- (Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 268/PDT/2015/PT.DKI. tanggal 10 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 284/Pdt.G/2014/PN.Jkt. Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Terbanding I dan II, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juni 2016 dan Termohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I.1 Tentang Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak cukup beralasan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*);

I.2 Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangan tentang hukumnya, hanya menyatakan:

“menimbang bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2014, Nomor 284/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 12 dari 18 hal.Put. Nomor 2967 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.”

I.3 Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan, hanya menyatakan:

“menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2015, Nomor 284/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut.”

I.4 Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang hanya menunjuk kembali pada keputusan hakim tingkat pertama (*Judex Facti*) yang disetujuinya tanpa memberikan alasan-alasan hukum harus dianggap tidak cukup beralasan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan harus dibatalkan sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638/K Nomor 638/K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang pada pokoknya menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dan sepatutnya dibatalkan (*“onvoldoende gemotiveerd”*) harus dibatalkan”;

Selain itu pula melalui Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”;

I.5 Bahwa *Judex Facti* Tingkat Kedua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan *Judex Facti* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah salah dan/atau tidak menerapkan hukum beracara di Pengadilan;

I.6 Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua telah tidak tepat memutuskan Putusan Sela tentang Kompetensi *Absolut* dalam satu Putusan Akhir bersama-sama dengan Putusan Pokok Perkara; Karenanya Kedua Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua harus dibatalkan;

Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama salah menerapkan hukum;

Halaman 13 dari 18 hal.Put. Nomor 2967 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.7 Bahwa pertimbangan hukum seperti yang diuraikan dalam Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 284/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL tanggal 6 Oktober 2014 dihalaman 19 sampai dengan halaman 25 yakni sebagai berikut:

a. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 19 paragraf 7, yang berbunyi:

“Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dana tau mengadili perkara Gugatan ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan oleh karena jika diperhatikan gugatan Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan tanggal 19 Mei 2014 dicermati, nampak jelas pada lembar pertama surat gugatan pada bagian pojok surat secara tegas dan jelas tertulis: “Hal: Gugatan Pembagian Warisan”. Selanjutnya dalam bagian posita dan petitum gugatan Para Penggugat pada pokoknya memohon agar barang-barang yang disebut dalam gugatan dinyatakan sebagai harta warisan peninggalan Almarhum Waloejo Soegito (suami Penggugat I/orang tua kandung Para Penggugat dan Para Tergugat) dan menuntut pembagian harta warisan tersebut, dengan demikian jelas bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini termasuk dalam perkara kewarisan sebagaimana yang dimaksud Pasal 49 ayat (1) huruf b *juncto* Ayat (3) UU Nomor 49/1989 tentang peradilan agama sehingga oleh karena itu berada dalam yuridiksi absolut lingkungan Peradilan Agama ic. Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor. 7/1989”;

b. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 20 paragraf 1, yang berbunyi:

“Bahwa sebagai pemeluk agama Islam Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hak asasi dan sekaligus kewajiban untuk taat dan melaksanakan syariat/hukum Islam, termasuk dalam soal kewarisan/pembagian warisan (vide: Pasal 28 E jo. Pasal 28 I jo. Pasal 29 UUD 1945 jo. Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) jo. Ayat (3) UU No. 7/1989).”

c. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 20 paragraf 2, yang berbunyi:



“Bahwa sebelum perkara ini diajukan, tidak ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan para Tergugat untuk memilih (hak opsi) menggunakan hukum selain hukum Islam dalam pembagian warisan, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum angka 2 alinea ke 6 dari UU Nomor 7/1989 “Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian warisan.”

d. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 20 paragraf 3, yang berbunyi:

“a. Dalil menenai harta warisan tidak jelas

Berdasarkan dalil tersebut, ada 4 (empat) unit barang berupa tanah dan bangunan yang oleh Para Penggugat –*quad non*- dinyatakan sebagai harta warisan peninggalan almarhum Waloejo Soegito, tetapi pada bagian lain surat gugatan, yaitu pada lembar kelima angka 3, terdapat pernyataan yang tidak konsisten yang menimbulkan ketidakjelasan mengenai status harta, yakni: disatu dalil dinyatakan bahwa keempat unit barang tersebut adalah harta warisan tetapi pada dalil lain dinyatakan seluruh harta warisan tersebut adalah harta bersama; Padahal secara yuridis ada perbedaan pengertian antara harta warisan dengan harta bersama”

e. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 20 paragraf 4, yang berbunyi:

“b. Dasar hukum tuntutan pembagian warisan tidak jelas

Bahwa dalam petitum gugatan angka 2 Para Penggugat menuntut agar barang-barang yang disebutkan dinyatakan merupakan harta warisan peninggalan almarhum; dan dalam petitum selanjutnya Para Penggugat pada pokoknya meminta pembagian warisan tersebut; ternyata didalam bagian petitum gugatan tidak ada petitum yang menuntun agar Para Penggugat (dan Para Tergugat) dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Waloejo Soegito, sehingga tidak jelas apa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan almarhum yang menjadi alas hak (*rechts title*) bagi tuntutan pembagian harta peninggalan almarhum tersebut;”

f. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 25 paragraf 4, yang berbunyi:



“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III berupa bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas ternyata tidak dapat melemahkan bukti-bukti tertulis maupun bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengenai kompetensi absolut sebagaimana tersebut diatas ternyata tidak dapat melemahkan bukti bukti tertulis maupun bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengenai kompetensi absolut sebagaimana tersebut di atas berkaitan dengan ketidak berwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili Gugatan pembagian waris yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat II ini hingga karenanya adalah sah dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat II dengan konskuensi lebih lanjut Majelis Hakim harus menyatakan diri Pengadilan Negeri, dalam hal ini adalah Pengadilan negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat”;

I.8 Bahwa pendapat *Judex Facti* tingkat pertama mengenai pertimbangan tentang Kompetensi Absolut adalah tidak tepat dan salah menerapkan hukum, baik formil maupun materilnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Pembagian Warisan menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam butir 14 berbunyi sebagai berikut:

“Perkara-oerkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan yang juga berkaitan dengan masalah pilihan hukum, hendaknya diketahui bahwa ketentuan pilihan hukum merupakan masalah yang terletak di luar badan peradilan,dan berlaku bagi mereka atau golongan rakyat yang hukum warisnya tunduk pada hukum adat dan /atau hukum Islam, atau tunduk pada hukum perdata barat (BW) dan/atau hukum Islam, di mana mereka boleh memilih hukum adat atau hukum perdata barat (BW) yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri atau memilih hukum Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama”;

I.9 Bahwa atas dasar asas *in dubio pro reo* yaitu bahwa jika ada keragu-keraguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang



menguntungkan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi;

I.10 Bahwa adanya pilihan hukum forum mana yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*, dalam hal ini Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi telah melakukan pilihan hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga karenanya Pengadilan *a quo* berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi ke-I sampai dengan ke –III tidak dapat dibenarkan, karena alasan – alasan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagipula putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena benar sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, sengketa waris antara pihak-pihak beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili, hal mana terbukti adanya dalam perkara *a quo* yaitu bahwa pokok perkara *a quo* adalah sengketa waris dimana pewaris dan para ahli waris beragama Islam, sehingga telah benar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MOERDININGSIH WALOEJO S dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. **MOERDININGSIH WALOEJO S, 2. YUNITA H. INDRADJIT, 3. AUSTRIE S. JOENOEES** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I,II dan III/Pembanding I,II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.,Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Sunarto, S.H.,M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiono, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Dr.H. Sunarto, S.H.,M.H.

Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.,Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Jarno Budiono, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001